

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan dalam skripsi ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik antara lain :

1. Wakaf merupakan *Ibadah Muamalah Maliyah* (harta-benda) yang sangat lama dan sudah dikenal oleh masyarakat sejak dahulu kala hal ini tidak lain karena Allah SWT melipatkan manusia untuk mencintai kebaikan dan melakukan sejenak ia dilahirkan hingga hidup ditengah-tengah masyarakat. Dan harta yang diwakafkan harus kekal lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf, tidak diasingkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual belikan, hibahkan, wariskan.
2. Bahwa wakaf itu sah apabila perbuatan yang menunjukkan pada mu dan ucapanyang diucapkan oleh si waqif (orang yang mewakafkan) istilah lain disebut dengan Ikrar wakaf /Ijab qabul. Dan masalah-masalah perwakafan tanah menurut syariat Islam merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya antara lain : Wakaf, Wakif, Nadzir, Ikrar, Saksi, Bayyinah (alat bukti administrasi wakaf), dan Persoalan dan pemanfaatan hasil wakaf.
3. Para Imam Madzhab yang empat sepakat menyatakan wajib hukumnya untuk mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, yaitu syarat-syarat yang

tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik Nash atau Al-qur'an maupun Hadits. Akan tetapi sebaliknya bila syarat-syarat itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atau nash, maka tidak boleh dilakukan pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh waqif. Dan mereka juga tidak boleh melakukan perubahan dana atau penjualan, mewariskan, menghibahkan kecuali bila dalam keadaan darurat dan untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih baik.

#### B. Saran-saran

Berkaitan dengan materi skripsi ini adalah ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan :

1. Kepada segenap umat Islam, pewnulis menghimbau hendaklah ketika mewakafkan harta yang dimilikinya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dari Al-Qur'an atau Hadits maupun ketentuan yang dibuat pemerintah.
2. Kepada pemerintah, khususnya Departemen Agama hendaklah membuat lembaga yang secara khusus mengenai masalah perwakafaan, sehingga pemanfaatan harta wakaf itu dapat dinikmati oleh semua orang.
3. Kepada para pengurus harta wakaf, hendaklah melaksanakan kewajibannya untuk memanfaatkan harta wakaf dengan sebaik-baiknya.